

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP DI PROVINSI BALI

¹Gilbert Dwi Reinaldo Manullang, ² Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, ³ I Nyoman Putra Yasa

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: gilbertmanullang01@gmail.com, ekadianita@undiksha.ac.id
putrayasainym@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP di Provinsi Bali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan menggunakan sampel sejumlah 347 orang wajib pajak. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 23.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan waji pajak; (2) penerapan sistem *e-biling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan waji pajak; (3) pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (4) pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *e-filling*, *e-billing*, pemahaman internet, kepatuhan pajak

Abstract

This study aims to determine the effect of implementing e-filing system, e-billing system on tax compliance with understanding the internet as a moderating variable in KPP in Bali Province. This type of research is quantitative research. The sampling technique in this study used a purposive sampling method. Using a sample of 347 taxpayers. Data obtained from distributing questionnaires directly to respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis, data quality test, classic assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the help of SPSS version 23.0.

The results of the study show that; (1) the application of the e-filing system has a positive and significant effect on tax compliance; (2) the application of the e-billing system has a positive and significant effect on tax compliance; (3) understanding the internet can moderate (strengthen) the influence of the implementation of e-filing systems on taxpayer compliance; and (4) understanding the internet can moderate (strengthen) the effect of implementing an e-billing system on tax compliance.

Keywords: *e-filling*, *e-billing*, internet understanding, tax compliance

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2013). Pajak juga merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok, dan merupakan hal yang paling diprioritaskan, karena dengan pajak kebutuhan untuk pembangunan negara dapat terbantu.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan, bertanggung jawab terhadap peningkatan penerimaan pajak negara dan mencegah terjadinya penurunan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dengan memanfaatkan internet. Salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan modern yaitu dengan *Self assessment system*. Astuti (2015) mengemukakan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya Pajak yang harus di bayar. Ini berarti bahwa wajib pajak diberikan kebebasan untuk mengurus sendiri pajak yang harus di bayar.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*). Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *E-Filing*. Melalui Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-Filing* atau *electronic filing system* (Ayu, 2005).

Penerapan sistem *E-Filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Wajib Pajak pengguna *E-Filing* seluruh KPP di Provinsi Bali Tahun 2017 sejumlah 211.825 pengguna *E-Filing* dari 615.772 Wajib Pajak yang terdaftar yang menunjukkan bahwa dari seluruh KPP di Provinsi Bali Wajib Pajak yang menggunakan *E-Filing* dari belum ada yang mencapai persentase 50% dari Wajib Pajak yang terdaftar. Berdasarkan data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada seluruh KPP di Provinsi Bali. KPP di Provinsi Bali juga melakukan sistem administrasi perpajakan modern yaitu pelayanan *E-Filing*.

Selain itu direktorat jenderal pajak juga meluncurkan *E-Billing* untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik. *E-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*. Direktorat Jenderal Pajak (2017) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *e-billing* yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *E-Billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik.

Jumlah WP OP pengguna *E-Billing* di Bali sampai dengan tahun akhir 2017 sebanyak 142.279 WP dan dari data tersebut dapat dilihat bahwa KPP di

Provinsi Bali memiliki jumlah WP OP pengguna *E-Billing* masih rendah jika dibandingkan dengan WP yang terdaftar yaitu tidak ada mencapai 50% dari yang terdaftar. WP OP Pengguna *E-Billing* di Bali baru mencapai 23,11% dari jumlah WP OP yang terdaftar di Bali ternyata WP OP pengguna *E-Billing* di Bali masih relatif rendah.

Penggunaan *E-Filing* dan *E-Billing* pastinya memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *E-Filing* dan *E-Billing* Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia dinobatkan menjadi yang paling besar pada tahun 2018 ini di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Google dan Temasek tahun 2018. Menyatakan bahwa, pada tahun 2018 ini total pengguna internet di kawasan Asia Tenggara ada sebanyak 350 juta pengguna. Penelitian tersebut menyatakan dari angka tersebut, 150 juta pengguna di antaranya berasal dari Indonesia, yang disebut sebagai negara dengan jumlah pengguna internet paling banyak di Asia Tenggara.

Namun disisi lain, masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet walaupun yang tertinggi di ASEAN akan tetapi masih saja masyarakat Indonesia belum banyak yang dapat mengakses *E-Filing* dan *E-Billing*. Hal ini tidak sesuai dengan penetrasi pengguna Internet di Indonesia yang lebih dari 58.40% pekerja telah dapat menggunakan internet secara aktif.

Berdasarkan teori TAM Davis et. al, dalam Gunanto (2016), yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem *E-Filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *E-Filing* akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *E-Filing* itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak

dalam melaporkan SPT. Hasil penelitian Astuti (2015), Novariyanti, Herawati, dan Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Putri, Harimurti, dan Suharno (2017), dan Mendra (2017) menunjukkan pengaruh antara penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁: penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

E-Billing adalah Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode Billing. Kode Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 26/Pj/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (billing system) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2012 perlu dilakukan penerapan di seluruh wilayah Indonesia dan penyempurnaan penatausahaan pembayaran pajak secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi akan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

Hasil penelitian Aji (2017) dan Sidharta (2015) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₂: penerapan sistem e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem *E-Filing* merupakan pengisian dan penyampaian SPT Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT

dengan memanfaatkan jaringan internet. Pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak di tuntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam menyampaikan SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Nurhidayah (2015), Novariyanti, Herawati, dan Hamdi (2016), dan Mendra (2017) menunjukkan hasil pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃: pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman internet yang dikuasai oleh Wajib Pajak, membuat sistem *e-biling* tersebut berjalan dengan baik dan membuat Wajib Pajak patuh dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya karena sistem *e-biling* merupakan layanan pembayaran pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan memanfaatkan jaringan internet (Pratama, dkk, 2019). Hasil penelitian Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menunjukkan hasil pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat yang diajukan adalah:

H₄: pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-biling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai untuk menguji; (1) pengaruh

penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yg terdaftar pada KPP di Provinsi Bali; (2) pengaruh penerapan sistem *e-biling* terhadap kepatuhan wajib pajak yg terdaftar pada KPP di Provinsi Bali; (3) pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP di Provinsi Bali; dan (4) pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-biling* dengan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP di Provinsi Bali.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Provinsi Bali. Rancangan penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di Provinsi Bali, dengan jumlah 615.772 Wajib Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Teknik dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan tabel penentuan jumlah sampel *Isaac and Michael* (Sugiyono, 2013). Berdasarkan tabel penentuan sampel dengan tingkat kesalahan 5% diperoleh jumlah sampel sebanyak 347 sampel atau responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data skor jawaban kuesioner yang terkumpul dari wajib pajak.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner berbasis daftar pertanyaan yang disebar terkait dengan penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-biling*, pemahaman internet, dan kepatuhan wajib pajak.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedstisitas. Uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (*Adjusted-R²*), uji regresi linier berganda,

uji parsial (uji *T*) dan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 347 kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 347 kuesioner sehingga tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 100,00 %. Dari 347 kuesioner yang kembali, semua kuesioner atau sebesar 0,00 % yang tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diolah. Sehingga kuesioner yang dapat diolah sejumlah 347 kuesioner atau tingkat pengembalian yang dapat dianalisis (*useable response rate*) sebesar 100,00 %.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel penerapan sistem *e-filing* yang diperoleh dari 347 responden memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 23 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 38 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar

32,83 dan nilai standar deviasi sebesar 3,416. Variabel penerapan sistem *e-billing* yang diperoleh dari 347 responden memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 31 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 44 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 37,03 dan nilai standar deviasi sebesar 3,820.

Variabel kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dari 347 responden memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 26 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 36 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,71 dan nilai standar deviasi sebesar 2,152. Variabel pemahaman internet yang diperoleh dari 347 responden memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 18 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 24 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,14 dan nilai standar deviasi sebesar 2,433. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X_1)	347	23	38	32,83	3,416
Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> (X_2)	347	31	44	37,03	3,820
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	347	26	36	29,71	2,433
Pemahaman Internet (Z)	347	18	24	21,14	2,433
Valid N (<i>listwise</i>)	347				

(Sumber: data primer diolah, 2019)

Uji validitas digunakan untuk mengetahui penafsiran responden terhadap setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrumen penelitian, apakah penafsiran setiap responden sama atau beda sama sekali. Kriterianya, instrumen valid apabila nilai korelasi (*pearson correlation*) adalah positif, dan nilai probabilitas korelasi [*sig. (2-tailed)*] < taraf signifikan (α) sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai Sig. (*2-tailed*) lebih kecil dari 0,05 dengan nilai *Pearson Correlation* (r_{hitung}) lebih besar dari 0,1053 (nilai r_{tabel} untuk $n = 347$) sebagai syarat valid sehingga seluruh item pertanyaan untuk setiap variabel dinyatakan valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji penafsiran responden mengenai

butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam instrumen penelitian yang ditunjukkan dengan kekonsistenan akan jawaban yang diberikan. Uji reliabilitas pengumpulan data dalam penelitian ini diukur berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2013). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan semua variabel memiliki *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-billing*, kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet adalah reliabel.

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu sebesar 0,300 lebih besar dari 0,05. Sehingga model

penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		347
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,03175884
	<i>Absolute</i>	0,144
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	0,144
	<i>Negative</i>	-0,058
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,928
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,081

(Sumber: data primer diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 2 diatas, signifikansi untuk keempat variabel lebih besar dari 0,05 (0,081 > 0,05). Hasil ini menandakan bahwa keempat variabel tersebut memiliki distribusi data yang normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat diketahui jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* kurang dari 10 untuk setiap variabel. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel bebas dan variabel pemoderasi memiliki nilai signifikansi > 0,05, yaitu variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,057, variabel penerapan sistem *e-billing* sebesar 0,188, dan variabel pemahaman internet sebesar 0,127. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dalam penelitian ini adalah menguji variabel penerapan sistem *e-filing* (X_1), penerapan sistem *e-billing* (X_2), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan pemahaman internet (Z) sebagai variabel moderasi. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(<i>Constant</i>)	11,555	10,487		7,771	0,000
1 <i>E-Filing</i>	0,292	0,032	0,411	9,120	0,000
<i>E-Billing</i>	0,229	0,029	0,359	7,978	0,000

(Sumber: data primer diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 3 diatas, persamaan regresi yang terbentuk yaitu:

$$Y = 11,555 + 0,292X_1 + 0,229X_2 + \varepsilon \dots (1)$$

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut. Nilai konstan sebesar 11,555 menyatakan bahwa apabila terjadi variabel independen penerapan sistem *e-filling* (X_1) dan penerapan sistem *e-billing* (X_2) sama dengan nol, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 11,555 satuan

Nilai koefisien $\beta_2 = 0,292$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel penerapan sistem *e-filling* (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,292. Hal ini berarti apabila variabel independen penerapan sistem *e-filling* (X_1), naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) akan

mengalami peningkatan sebesar 0,292 satuan.

Nilai koefisien $\beta_2 = 0,229$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel penerapan sistem *e-billing* (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,229. Hal ini berarti apabila variabel independen penerapan sistem *e-billing* (X_2), naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,229 satuan, dan *standard error* (ε) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu

Uji T berfungsi untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu penerapan sistem *e-filling* (X_1) dan penerapan sistem *e-billing* (X_2) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Alpha (α) yang digunakan adalah 0,05. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji T

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.	$\alpha = 5\%$	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> (X_1)	9,120	1,966	0,000	0,05	Signifikan
Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> (X_2)	7,978	1,966	0,000	0,05	Signifikan

(Sumber: data sekunder diolah, 2019)

Berdasarkan hasil pengujian, variabel penerapan sistem *e-filling* memiliki nilai hasil pengujian, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,120 > nilai t_{tabel} sebesar 1,966 dan nilai signifikansi variabel penerapan sistem *e-filling* sebesar 0,000 < dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel penerapan sistem *e-billing* memiliki nilai nilai t_{hitung} sebesar 7,978 > nilai t_{tabel} sebesar 1,966 dan nilai signifikansi variabel penerapan sistem *e-billing* sebesar 0,000 < dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Teknik analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan variable moderator. Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) disajikan dalam tabel 5. berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	29,184	0,239		121,915	0,000
1 X1 (EF)	1,024	0,111	0,421	9,266	0,000
X2 (EB)	0,876	0,109	0,360	8,013	0,000
Z (PI)	0,216	0,110	0,007	3,145	0,014
X1_Z	0,138	0,133	0,013	3,286	0,015
X2_Z	0,335	0,135	0,112	3,490	0,013

(Sumber: data primer diolah, 2019)

Berdasarkan perhitungan *moderate regression analysis* pada tabel 5. diatas, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 29,184 + 1,024X_1 + 0,876X_2 + 0,216Z + 0,138X_1 \cdot Z + 0,335X_2 \cdot Z + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 29,184. Hal ini dapat diartikan apabila variabel X₁, X₂, X₁·Z, dan X₂·Z tidak mengalami perubahan maka kepatuhan wajib pajak sebesar 29,184. Nilai koefisien penerapan sistem e-filling (X₁) sebesar 1,024 dengan signifikansi 0,000. Nilai koefisien penerapan sistem e-filling (X₂) sebesar 0,876 dengan signifikansi 0,000. Variabel pemahaman pemahaman internet memberikan nilai koefisien 0,216 dengan signifikansi 0,014. Variabel pemoderasi (interaksi antara penerapan sistem e-filling dan pemahaman internet) memberikan

nilai koefisien 0,138 dengan signifikansi 0,015 dan variabel pemoderasi (interaksi antara penerapan e-billing dan pemahaman internet) memberikan nilai koefisien 0,335 dengan signifikansi 0,013. Kelima variabel memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak karena memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05. Oleh karena itu persamaan ini diterima atau dengan kata lain pemahaman internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini.

Uji koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,562 ^a	0,316	0,306	2,208

(Sumber: data primer diolah, 2019)

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Adjusted R-square* yaitu sebesar 0,306 atau 30,60 %. Hal ini berarti pemahaman internet (Z) memoderasi pengaruh variabel penerapan sistem e-filling (X₁) dan penerapan sistem e-billing (X₂) sebesar 30,60 % terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya 69,40% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Provinsi Bali

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel penerapan sistem e-filling sebesar 0,292 dan hasil uji T secara parsial menunjukkan nilai signifikansi variabel penerapan sistem e-filling diperoleh hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}

(9,120 > 1,966) dengan signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filling* (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) dapat diterima yaitu penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis dalam Gunanto (2016) yang menerangkan bahwa sistem *e-filling* memberikan kemudahan, kenyamanan, manfaat, dan juga kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pelaporan SPT dengan sistem *e-filling* bagi Wajib Pajak yaitu menjadikan pekerjaan Wajib Pajak lebih efisien karena dengan adanya sistem *e-filling*, Wajib Pajak tidak perlu mengantri lama di KPP dan menghabiskan banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunannya. Cukup dengan menyampaikan secara *online* dan memberikan bukti penyampaian ke KPP proses penyampaian SPT selesai dilakukan.

Penerapan Sistem *E-filling* diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Nurhidayah, 2015). Secara empiris hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015), Novariyanti, Herawati, dan Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Putri, Harimurti, dan Suharno (2017), dan Mendra (2017) menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Provinsi Bali

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-billing* sebesar 0,229 dan hasil uji *T* secara parsial menunjukkan nilai signifikansi variabel penerapan sistem *e-billing* diperoleh hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}

(7,978 > 1,966) dengan signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-billing* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) dapat diterima yaitu penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis dalam Putri (2018) dapat menerangkan bahwa sistem *e-billing* memberikan kemudahan, kenyamanan, manfaat, dan juga kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sistem *e-billing* merupakan sistem yang dibuat oleh DJP untuk menunjang aktivitas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Sistem ini mampu bekerja secara *real time* tanpa batasan waktu, Wajib Pajak hanya perlu mengisi tagihan pajak sesuai dengan kewajiban yang di tanggungnya lalu kemudian wajib pajak menerima sebuah kode *billing*.

E-billing pajak diadopsi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengingat pelayanan publik. Layanan berbasis *e-billing* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran pajak. *e-billing* sangat memberikan efisiensi dalam pembayaran pajak. Pajak bisa di bayar di manapun dan kapanpun. Hasil penelitian ini secara empiris sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aji (2017), Putri (2018), Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), dan Sidharta (2015) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi

Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi ($X_1 * Z$) berdasarkan hasil regresi bahwa koefisien *moderate regression* sebesar 0,138 dan dengan signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05

sehingga H_3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis dalam Gunanto (2016) yang menerangkan bahwa sistem *e-filing* memberikan kemudahan, kenyamanan, manfaat, dan juga kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pelaporan SPT dengan sistem *e-filing* bagi Wajib Pajak yaitu menjadikan pekerjaan Wajib Pajak lebih efisien karena dengan adanya sistem *e-filing*, Wajib Pajak tidak perlu mengantri lama di KPP dan menghabiskan banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunannya. Cukup dengan menyampaikan secara *online* dan memberikan bukti penyampaian ke KPP proses penyampaian SPT selesai dilakukan. Kemampuan penggunaan sistem *e-filing* yang berbasis *online* ini memerlukan pemahaman akan internet, sehingga dapat digunakan dengan maksimal.

Sistem *e-filing* memberikan manfaat kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak akan internet, maka semakin tinggi pula penggunaan terhadap sistem *e-filing* dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak (Gunanto, 2016).

Hasil penelitian ini secara empiris sejalan dengan hasil penelitian Nurhidayah (2015), Novariyanti, Herawati, dan Hamdi (2016), dan Mendra (2017)

menunjukkan hasil pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi

Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi ($X_2 \cdot Z$) berdasarkan hasil regresi bahwa koefisien *moderate regression* sebesar 0,335 dengan signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Internet dapat memperkuat pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak karena terdapat peningkatan pengaruh kepatuhan wajib pajak setelah dimoderasi oleh pemahaman internet.

Berdasarkan Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis dalam Putri (2018) dapat menerangkan bahwa sistem *e-billing* memberikan kemudahan, kenyamanan, manfaat, dan juga kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sistem *e-billing* bekerja secara *real time* tanpa batasan waktu, Wajib Pajak hanya perlu mengisi tagihan pajak sesuai dengan kewajiban yang ditanggungnya lalu kemudian wajib pajak menerima sebuah kode *billing*. Melalui pemahaman akan internet proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, nyaman dan efisien karena dapat dilakukan melalui *m-banking* ataupun *e-banking*. Pemahaman internet yang dikuasai oleh Wajib Pajak, membuat sistem *e-billing* tersebut berjalan dengan baik dan membuat Wajib Pajak patuh dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya karena sistem *e-billing* merupakan layanan pembayaran pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan

bagi Wajib Pajak dengan memanfaatkan jaringan internet (Pratama, dkk, 2019).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) dan Husnurrosidah dan Suhadi (2017) menunjukkan hasil pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) penerapan sistem *e-biling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (4) pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Provinsi Bali.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, adapun saran yang peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini; (1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, masih terdapat wajib pajak yang belum terlalu memahami penggunaan sistem *e-filing* dan *e-biling* dalam administrasi perpajakan mengakibatkan belum maksimalnya program pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, saran yang dapat disampaikan bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu diharapkan hendaknya hendaknya prosedur penggunaan sistem *e-filing* dan *e-billing* lebih disederhanakan supaya sistem *e-filing* dan *e-billing* mudah dipelajari bagi Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan sistem *e-filing* dan *e-billing*; (2) Bagi Wajib Pajak, berdasarkan hasil penelitian, terdapat responden menyatakan kadang-kadang

menggunakan internet yakni sejumlah 58 orang dari 347 responden atau dengan persentase sebesar 16,71 %. Sehingga, bagi wajib pajak disarankan memanfaatkan internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan *e-filing*, *e-billing* dan peraturan perpajakan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui video informatif yang telah disosialisasikan oleh pemerintah; dan (3) Bagi Peneliti Selanjutnya, berdasarkan uji koefisien determinasi dengan *Adjusted R-Square* dengan nilai koefisien sebesar 0,306 atau 30,60 %. Hal ini menjadi keterbatasan penelitian ini karena, variabel bebas dan moderasi yaitu penerapan sistem *e-filing*, sistem *e-billing*, dan pemahaman internet hanya memberikan pengaruh sebesar 30,60 % terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya 69,40% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Sehingga, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEol), penerapan *e-SPT*, sanksi pajak, dan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ryan Ananta. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Astuti, Inne. 2015. *Analisis Penerapan E-Filling sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang
- Ayu Ika Novarina. 2005. *Implementasi Electronic Filling System (E-Filling) dalam Praktik Penyampaian Surat*

- Pemberitahuan (SPT) di Indonesia*. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS Edisi Revisi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunanto, Remy. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Bengkulu*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bengkulu.
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. *Pengaruh E-filing, E-biling, dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 1, No. 1 : 97-106.
- Mendra, Ni Putu Yuria. 2017. Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 7, No. 2 : 222- 234.
- Novariyanti, Rima., Herawati, dan Mukhlizul Hamdi. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Bukittinggi. *E-Journal Universitas Bung Hatta* Vol. 9, No. 1 Hlm: 1-12.
- Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Elektronik (e-filing)*. Keputusan Dirjen Pajak No. PER-1/PJ/2014. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Di akses dari www.pajak.go.id pada tanggal 14 November 2018.
- Pratama, I Wayan Mei Soma Eka, Yuesti, Anik Dan Sudiartana, I Made. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)* Vol. 1, No. 4, Hal: 449-488
- Putri, Berliana R., Fadjar Harimurti, dan Suharno. 2017. *Pengaruh Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 13, No.1: 66-75.
- Putri, Meity Muhrani. 2018. *Pengaruh E-Filing, E-Biling, dan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Sidharta. 2015. User Acceptance Model on E-Billing Adoption: A Study of Tax Payment by Government Agencies. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 3 No. 4 Hal: 150–157.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.